



Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara

Delfina Gusman^{1*}

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/10/2024

Diterima, 11/11/2024

Dipublikasi, 19/11/2024

Kata Kunci:

Penambahan;
Kementerian;
Kelembagaan

Abstrak

RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penguasa dengan berdalih untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas beban tugas pemerintah. Namun, terdapat berbanding terbalik dengan adanya penambahan lembaga kementerian menjadi 40 (empat puluh) yang justru akan timbulnya *over birocracy*. Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan undang-undang (*statues approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa *Pertama*, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (*auxiliary organ*) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. *Kedua*, Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. *Ketiga*, penambahan kelembagaan Kementerian tidak terdapat relevansi untuk melaksanakan program pemerintahan yang lebih efisien maupun efektif bahkan sebaliknya, akan menimbulkan perilaku koruptif dalam jajaran penguasa dengan berdalih untuk mencapai target yang diraih dimasa mendatang.

Abstract

Bill Number 39 of 2008 concerning Ministry Institutions is currently experiencing polemic in society. The polemic occurred due to a change in the number of Ministry institutions from 34 (thirty four) to 40 (forty). However, the problem of adding additional Ministry institutions contains elements of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) carried out by the authorities under the pretext of creating efficiency and effectiveness in the government's workload. However, there is an inverse correlation with the addition of ministerial institutions to 40 (forty) which will actually arise over bureaucracy. From a constitutional perspective, the institutional function of the Ministry plays a very important role in assisting the vision and mission that will be carried out by the head of state, namely the President. The President cannot run alone if there is no Minister's role in carrying out special state duties for the sustainability of a country's development. This research is legal research (doctrinal research) with an analytical approach (analytical approach) and a statutory approach (statues approach). The research results explain that Firstly, the Ministry Institution is an institution that supports the President's duties in carrying out government duties efficiently and effectively. Second, efficiency and effectiveness in the

Keywords:

Additions; Ministry's;
Institutional.

formation of a Ministry institution aims to provide good community services so that the living needs of the community, both at the central and regional levels, can be optimal. The three additions to the Ministry's institutions have no relevance for implementing more efficient or effective government programs, on the contrary, will give rise to corrupt behavior in the ranks of the authorities under the pretext of achieving targets achieved in the future.

PENDAHULUAN

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat (DPR) sedang melakukan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Kementerian. RUU Tentang kelembagaan Kementerian bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Lalu, RUU kelembagaan Kementerian dikarenakan adanya untuk melaksanakan program-program baru pemerintah yang diharuskan dilaksanakan secara khusus sehingga perlu pembentukan Kementerian baru. RUU Kelembagaan Kementerian memang sudah dijadwalkan untuk dilakukan revisi sebagaimana dengan adanya perkembangan era yang sudah semakin modern dan kompleksnya kehidupan sosial di Indonesia. Di dalam ketatanegaraan bahwa suatu lembaga ada yang bertujuan untuk menciptakan tugas-tugas pemerintah demi mencapainya kesejahteraan Masyarakat baik segi ekonomi, sosial, hukum hingga lainnya. Perubahan susunan lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 lebih menegaskan kepada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara melalui penataan lembaga yang sudah ada dan membentuk lembaga yang baru yang selaras dengan sistem negara hukum dan konstitusional¹.

Pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang kelembagaan Kementerian disebut di dalam Pasal 15 bahwa lembaga Kementerian sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kementerian. Memang, dalam penjelasan umum suatu lembaga Kementerian akan mengalami perubahan, pengurangan, hingga pembubaran. Pada fakta sekarang, dengan terpilih Presiden baru untuk periode 2024-2029 jumlah suatu lembaga Kementerian akan ditambah menjadi 40 (empat puluh) bahkan tidak terbatas sepanjang dibutuhkan oleh negara demi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jika merujuk pada Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Efisiensi dan efektivitas;
- b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
- c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
- d. Perkembangan lingkungan global

Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Di beberapa negara di dunia, perubahan kelembagaan Kementerian harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas beban birokrasi. Pada faktanya, mengalami berbanding terbalik dengan makna efisiensi dan efektivitas dalam penambahan Kementerian di Indonesia yang justru akan menimbulkan *over*

¹ A. Kasim, M., Moenta, A. P., & Ruslan, "Penataan Lembaga Non- Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau PENATAAN 8, no. 2 (2019): 1– 19

birocracy. Seperti halnya negara cina yang hanya memiliki kelembagaan Kementerian sebanyak 26 (dua puluh enam) dan 15 (lima belas) Kementerian di negara Amerika Serikat.

Beberapa timbulnya kalimat “*Empire Building Syndrom*” yang disebutkan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengomentari revisi UU Kelembagaan Kementerian Negara yang disinyalir salah satu poinnya bisa memuluskan rencana menambah jumlah pos Kementerian². Djarot kemudian menyinggung soal penyakit birokrasi yang disebut dengan *empire building syndrome* atau sindrom membangun Kerajaan³. Penulis menilai bahwa adanya potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penambahan kelembagaan Kementerian. Hal ini, pemilihan jabatan Menteri merupakan jabatan politik atau hak prerogatif seorang Presiden dan justru menjadi ruang praktik seorang Presiden sebagai bentuk pembagian jabatan politik. Bahkan kelembagaan Kementerian baru ini merupakan tindakan nepotisme Presiden kepada Partai politik yang sudah mendukung kemenangannya sebagai kepala negara. Jika merujuk pada Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008 bahwa:

Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Efisiensi dan efektivitas;
- b. Perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
- c. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
- d. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
- f. Kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
- g. Kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Bangsa Indonesia telah mengakui kedaulatan rakyat sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara dengan tidak hanya dibentuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam bentuk struktur dan sistem kelembagaan serta jaminan demokrasi dan sistem hukum untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara⁴. Pada hakikatnya, terbentuknya kelembagaan di suatu negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, penambahan suatu lembaga bukan menjadi agenda kebutuhan rakyat melainkan sebagai cara untuk melegalkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. Agenda RUU Kelembagaan Kementerian dalam Penambahan kelembagaan Kementerian jangan sampai bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa lembaga Kementerian bertugas untuk membantu Presiden dan membidangi masing-masing urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pada dasarnya dalam penambahan kelembagaan Kementerian harus didasarkan pada pertimbangan DPR⁵. Untuk itu, tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat⁶. Jika penambahan Kementerian bertujuan sebagai melanggengkan kepentingan politik penguasa maka sejatinya Presiden akan

² Ochi Amanaturrosyidah, 2024 “Djarot Singgung Empire Building Syndrome: Penyakit Birokrasi”. kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/djarot-singgung-empire-building-syndrome-penyakit-birokrasi-22kgFArl4pB/full> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024

³ Ibid. Ochi Amanaturrosyidah, 2024 “Djarot Singgung Empire....2024

⁴ Farel Rifandanu, “Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokrasi Dan Konstitusional”. *Datin Law Jurnal*. Vol.5. No.1.2024.hlm.10-27

⁵ Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian

⁶ Yudi Widagdo Harimurti, “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 186–196

berpotensi telah mengkhianati konstitusi. Di Indonesia memiliki banyak sekali lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk. Hal tersebut diakibatkan karena hampir setiap pengesahan peraturan perundang-undangan melahirkan lembaga-lembaga negara baru⁷. Tetapi, dari beberapa pembentukan lembaga-lembaga negara di level peraturan perundang-undangan yang sebagiannya tidak mesti dibentuk dan cukup hanya dengan memberikan tambahan wewenang pada lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk sebelumnya⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan studi dokumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁹. Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian Teori Lembaga Negara (Lembaga Kementrian)

Lembaga negara memiliki peran untuk dapat melaksanakan tugas-tugas negara yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan Masyarakat dapat dilaksanakan bilamana lengkapnya alat-alat negara terutama lembaga negara sehingga program-program pemerintah dapat tercapaian dengan baik. Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan demokrasi bahwa lembaga negara menjadi peran penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Pasca Amandemen UUD 1945 banyak lembaga-lembaga negara yang lahir sebagai bentuk untuk melakukan perubahan pemerintahan Indonesia yang dapat mengayomi rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini.

Di kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah "*political Institution*", sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah "*staat organen*"¹⁰. Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945. Menurut kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata organ" diartikan sebagai organ adalah perlengkapan¹¹. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum¹². Secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu Negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara¹³. Kelembagaan Kementrian

⁷ *Op.Cit.* Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali. hlm.10-27

⁸ *Ibid.* Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali...hlm.10-27

⁹ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).

¹⁰ Abu Samah, 2022 "Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia)". Cahaya Firdaus: Pekanbaru.Hlm.6

¹¹ *Ibid.*hlm.9

¹² *Ibid.*

¹³ Arifin, Firmansyah dkk, Lemabga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, Hlm.30

yang berada dibawah lembaga kepresidenan merupakan lembaga yang memiliki fungsi negara dalam merealisasikan kehendak konstitusi dalam membantu Presiden.

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945, yang kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 sehingga jabatan Menteri dan Kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan¹⁴. Jika kita melihat lembaga negara dari segi fungsinya dibedakan menjadi organ utama atau premier (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pembantu, pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*)¹⁵. Lembaga Negara Bantu (*Auxiliary State Organ*) Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya¹⁶. Melihat dari kedudukan lembaga Kementerian merupakan lembaga pembantu atau pendukung tugas Presiden. Kementerian dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 dan disebut sebagai lembaga negara berdasarkan perintah konstitusi.

Karakteristik lembaga negara pada Kementerian sebagai lembaga yang membantu tugas khusus dari Program Presiden dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Dalam penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya maupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap presiden.

Dasar dari lembaga negara yang bersifat penunjang memiliki peran sangat khusus untuk menjalankan program pemerintahan hingga terealisasi. Tidaklah sembarangan suatu pembubaran, pemisahan atau perubahan suatu kelembagaan Kementerian. Pembubaran, pemisahan dan Perubahan kelembagaan Kementerian memang sudah memiliki indikator bilamana dibutuhkan suatu program dilaksanakan secara mandiri dengan didasarkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, Kelembagaan Kementerian berada pada lapis dua organ berdasarkan perintah Konstitusi. Peran lembaga Kementerian bertugas secara mandiri sebagai penunjang tugas Presiden dengan didasarkan pada kepentingan rakyat. Kelembagaan Kementerian tidak dibentuk berdasarkan logika politik melainkan kecakapan atau kualitas dari kelembagaan Kementerian tersebut.

Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan

a. Efektivitas Kelembagaan

¹⁴ Hendrik Pondaag, dkk, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia".hlm.1-17

¹⁵ Yusmiati, Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 4.No.1, Tahun 2018, hlm 57

¹⁶ *Op.Cit.* Hendrik Pondaag, dkk, "Kedudukan Kementerian Negara. hlm.1-17

Berbicara keberadaan kelembagaan di suatu negara tentu tidak akan jauh dari alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara berguna dalam menunjang kebutuhan negara dalam pemenuhan hajat hidup umat manusia disuatu negara. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Kementerian bahwa dalam pembent¹⁷ukan suatu Kementerian harus berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Stoner, menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Istilah efektivitas itu sendiri sangat bervariasi dimana penjelasannya dapat menyangkut berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria evaluasi¹⁸.

Selanjutnya Georgopoulos dan Tannenbaum mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya¹⁹. Menurut Sharma kriteria atau ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari produktivitas organisasi atau output, fleksibilitas organisasi, dan bentuk keberhasilannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi, serta dari ada tidaknya ketegangan dalam organisasi atau hambatan- hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi²⁰. Di dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang kelembagaan Kementerian bahwa Kementerian merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Tentunya peran dari Kementerian sebagai lembaga penunjang Presiden harus dilaksanakan dengan efektif demi mendapatkan hasil yang dapat dirasakan oleh Masyarakat dengan baik.

Selanjutnya menurut wisnu & Nurhasanah dikatakan bahwa suatu organisasi efektif jika (1) mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar; (2) secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan *skill* karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan sistem-sistem internal); dan (3) secara efisien mengubah skill dan sumber daya menjadi barang dan jasa (pendekatan teknis)²¹. Sebagaimana merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Kementerian bahwa;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Salah satu fungsi Kementerian dalam pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya tidak hanya didasarkan pada administratif melainkan harus dilakukan

¹⁷ Stoner, A.F. James. 1982, Manajemen, Second Edition, diterjemahkan Erlangga, Jakarta.hlm.6

¹⁸ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan". hlm.1-9

¹⁹ Steers, Richard M. 1985, Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku), Erlangga, Jakarta.hlm.60

²⁰ Sharma, RA. 1982, Organizational Theory and Behaviour, Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.hlm.9

²¹ Wisnu UR, Dicky dan Siti Nurhasanah. 2005. Teori Organisasi, Struktur dan Desain. UMM Press. Edisi Pertama. Malang.hlm.26

secara efektif. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah bahwa

“bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien”

Pada ketentuan menimbang pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang milik negara/daerah mensyaratkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dikelola secara efektif. Peran Kementerian dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilakukan secara efektif bertujuan untuk mendapatkan nilai yang optimal dengan bentuk kepentingan Masyarakat dapat terpenuhi. Keberadaan kelembagaan Kementerian bertujuan untuk membantu Presiden untuk mendistribusikan terkait kebutuhan Masyarakat secara tepat dan terhindar dari hambatan dalam pelaksanaannya.

b. Efisiensi Kelembagaan

Menurut Dwiyanto, Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa²². Demikian pula efisiensi pelayanan dari sisi output, dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada pihak publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan²³. Fungsi Kelembagaan Kementerian sebagai lembaga penunjang tugas Presiden tidak akan jauh dari yang namanya distribusi kebutuhan hidup Masyarakat. Pasalnya jika merujuk pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 bahwa;

Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Peran Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan yang dimiliki pelaksana tugas pokok di daerah bertujuan untuk melaksanakan fungsi pokok pemerintahan pusat yang ada di daerah. Seperti halnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap Provinsi Indonesia tersebut yang berfungsi;

1. unsur pelaksana tugas pokok di daerah
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan

²² Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.hlm.76

²³ *Ibid.* Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik...hlm.76

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Keberadaan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di daerah merupakan bentuk untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hukum Masyarakat di daerah. Pemenuhan hukum Masyarakat di daerah seperti memberikan fasilitas dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai produk aspirasi Masyarakat daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertinggi. Lalu, bentuk efisiensi terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian daerah seperti adanya urusan agama mengenai bimbingan Masyarakat keagamaan yang bertujuan untuk dapat menyalurkan aspirasi Rohani bagi Masyarakat di daerah. Dengan adanya kelembagaan Kementerian di daerah akan memberikan kemudahan dan biaya murah bagi Masyarakat daerah tanpa harus pergi ke pemerintah pusat yang mungkin jauh dari kediamannya. Selaras dengan pertimbangan pembentukan lembaga Kementerian yang diatur melalui Pasal 13 ayat (2) UU 39 Tahun 2009, juga harus memperhatikan kesinambungan. Kesinambungan dari adanya lembaga Kementerian bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat yang berkelanjutan.

Penambahan Lembaga Kementerian Dalam Menjalankan Program Pemerintahan

Adanya penambahan lembaga Kementerian dengan dilakukannya revisi Pasal 15 RUU Nomor 39 Tahun 2009 menjadi 40 (empat puluh) Kementerian harus dilihat dari apakah dapat memberikan dampak yang optimal dalam melayani kepentingan Masyarakat. Jika merujuk pada Teori kelembagaan menurut ahli Meyer dan Rowan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Dari informasi yang berkembang di Masyarakat penambahan lembaga Kementerian menjadi 40 (empat puluh) dikarenakan adanya program-program baru yang akan dilaksanakan oleh kabinet baru pemerintahan terpilih periode 2024-2029. Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah Kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih²⁴.

Berdasarkan pernyataan di atas menurut Habiburokhman yang dikutip dari Kompas tertanggal 8 Mei 2024 menginginkan Kementerian yang banyak untuk mencapai target-target besar yang diraih dimasa depan. Memang jika merujuk pada Pasal 13 ayat (2) dalam pertimbangan perubahan kelembagaan Kementerian juga memperhatikan adanya perkembangan lingkungan global. Pada zaman ini, perkembangan Masyarakat tersebut mengalami perubahan yang semakin inklusif. Khususnya kehidupan Masyarakat mengalami transformasi dari konvensional menjadi digitalisasi justru pemerintah menginginkan penambahan kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat di era globalisasi. Penulis menganalisa dengan adanya 34 (tiga puluh empat) kelembagaan Kementerian di Indonesia justru masih dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat di era globalisasi saat ini.

²⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, "Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi". [kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/08/04150031/ide-prabowo-tambah-kementerian-sebaiknya-pertimbangkan-urgensi](https://nasional.kompas.com/read/2024/05/08/04150031/ide-prabowo-tambah-kementerian-sebaiknya-pertimbangkan-urgensi) diakses pada tanggal 14 Agustus 2024

Menurut Jimly. Fungsi lembaga negara adalah membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju²⁵. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih Sejahtera. Potensi penambahan kelembagaan Kementerian pada pemerintahan akan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Dapat diketahui masalah moral dan kebudayaan di Indonesia masih tingginya perilaku koruptif di Tengah-tengah Masyarakat. Pembentukan kelembagaan Kementerian yang baru memiliki ruang yang sangat luas bagi pihak-pihak tertentu melakukan tindakan mengambil keuntungan secara tidak sah.

Menurut Prof Ludy Lukman berpendapat jumlah Kementerian cenderung sedikit pada negara-negara maju. Jika melakukan perbandingan dengan negara Amerika Serikat bahwa hanya 15 (lima belas) Kementerian yang menjalankan pembantuan tugas Kepala negara selama menjabat. Jika melakukan penambahan lembaga Kementerian untuk menjalankan program-program baru di pemerintahan terpilih seharusnya dapat dilaksanakan oleh Kementerian yang bersangkutan dan selaras dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Penulis menganalisa bahwa penambahan kelembagaan Kementerian bukan sebagai pertimbangan yang tepat bagi keberlangsungan pemerintahan baru kedepannya. Melainkan, penambahan kelembagaan Kementerian merupakan ruang atau celah bagi penguasa-penguasa tertentu untuk meraup keuntungan dengan berdalih melaksanakan program baru pada pemerintahan terpilih.

Penambahan kelembagaan Kementerian di Indonesia saat ini cukup mirip seperti era orde baru yang dimana kekuasaan Presidennya mengarah sistem ketatanegaraan yang *executive heavy*. Pola *executive heavy* dalam pemerintahan yang pernah terjadi dalam politik hukum Indonesia diantaranya:

- 1) Dapat dipilih kembali tanpa batas;
- 2) Tidak adanya kontrol legislatif maupun yudikatif kepada yudikatif
- 3) Eksekutif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan dan sangat sedikit peran dan fungsi legislatif dalam pembentuknya
- 4) Tidak berfungsinya fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif sehingga tidak dapat melakukan impeachment

Dari penjabaran pola *executive heavy*, penambahan kelembagaan Kementerian melalui RUU Kelembagaan Kementerian memiliki kesamaan pola dengan poin 1 yaitu “Dapat dipilih kembali tanpa batas”. Dari penambahan kelembagaan Kementerian ini merupakan bagian dari pelanggaran penguasa dalam pemerintahan. Dianutnya sistem konstitusi oleh suatu negara tidak dapat menegasikan konstitusionalisme²⁶. Konstitusionalisme menjadi bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah, sehingga tidak menciptakan penyelenggaraan yang sewenang-wenang²⁷. Oleh karena itu, Penambahan kelembagaan Kementerian tidak akan

²⁵ Utami Argawati, “Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan “Constitutional Importance”. [www.mkri.id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726) diakses pada tanggal 14 Agustus 2024

²⁶ Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, “Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara”. *Jurnal Legislatif*. Vol.5. No.2.2022.hlm.91-100

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar -Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 171.

menimbulkan efisiensi dan efektivitas bahkan menyuburkan perilaku koruptif dengan beralih untuk mencapai target kebutuhan Masyarakat dimasa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karakteristik lembaga negara pada Kementerian sebagai lembaga yang membantu tugas khusus dari Program Presiden dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Peran lembaga Kementerian bertugas secara mandiri sebagai penunjang tugas Presiden dengan didasarkan pada kepentingan rakyat. Kelembagaan Kementerian tidak dibentuk berdasarkan logika politik melainkan kecakapan atau kualitas dari kelembagaan Kementerian tersebut.

Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. Dalam sudut pandang efektivitas, bertujuan untuk mendapatkan nilai yang optimal dengan bentuk kepentingan Masyarakat dapat terpenuhi. Keberadaan kelembagaan Kementerian bertujuan untuk membantu Presiden untuk mendistribusikan terkait kebutuhan Masyarakat secara tepat dan terhindar dari hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan secara efisiensi, bentuk efisiensi terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian daerah seperti adanya urusan agama mengenai bimbingan Masyarakat keagamaan yang bertujuan untuk dapat menyalurkan aspirasi Rohani bagi Masyarakat di daerah. Dengan adanya kelembagaan Kementerian di daerah akan memberikan kemudahan dan biaya murah bagi Masyarakat daerah tanpa harus pergi ke pemerintah pusat yang mungkin jauh dari kediamannya.

Penambahan kelembagaan Kementerian bukan sebagai pertimbangan yang tepat bagi keberlangsungan pemerintahan baru kedepannya. Melainkan, penambahan kelembagaan Kementerian merupakan ruang atau celah bagi penguasa-penguasa tertentu untuk meraup keuntungan dengan beralih melaksanakan program baru pada pemerintahan terpilih. Penambahan kelembagaan Kementerian tidak akan menimbulkan efisiensi dan efektivitas bahkan menyuburkan perilaku koruptif dengan beralih untuk mencapai target kebutuhan Masyarakat dimasa mendatang.

Saran

Seharusnya dalam cabinet untuk pemerintahan baru yang terpilih harus melakukan pengurangan dari kelembagaan Kementerian demi menghemat anggaran negara. Pengurangan kelembagaan Kementerian justru akan menciptakan jalan kerja pemerintahan yang lebih sederhana dan tidak over birocracy. Dengan begitu, dengan adanya program baru pada pemerintahan terpilih tidak mewajibkan penambahan Kementerian tetapi dapat melaksanakan dengan Kementerian yang sudah ada dengan disesuaikan tugas dan pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kasim, M., Moenta, A. P., & Ruslan, "Penataan Lembaga Non- Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau PENATAAN 8, no. 2 (2019): 1– 19
- Abu Samah, 2022 "Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah Di Indonesia)". Cahaya Firdaus: Pekanbaru
- Arifin, Firmansyah dkk, Lemabga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005
- Aryo Putranto Saptohutomo, "Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi".kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/08/04150031/ide-prabowo-tambah-kementerian-sebaiknya-pertimbangkan-urgensi>
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokrasi Dan Konstitusional".Datin Law Jurnal.Vol.5. No.1.2024.hlm.10-27
- Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan".hlm.1-9
- Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara". Jurnal Legislatif. Vol.5. No.2.2022
- Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).
- Miriam Budiardjo, Dasar -Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Ochi Amanaturrosyidah, 2024 "Djarot Singgung Empire Building Syndrome: Penyakit Birokrasi".kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/djarot-singgung-empire-building-syndrome-penyakit-birokrasi-22kgFArl4pB/full>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah
- Sharma, RA. 1982, Organizational Theory and Behaviour, Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi
- Steers, Richard M. 1985, Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku), Erlangga, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian
- Utami Argawati, "Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan "Constitutional Importance". [www.mkri.id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726)
- Wisnu UR, Dicky dan Siti Nurhasanah. 2005. Teori Organisasi, Struktur dan Desain. UMM Press. Edisi Pertama. Malang
- Yudi Widagdo Harimurti, "Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4, no. 1 (2019): 186– 196